BATAS MINIMAL USIA ANAK DAPAT DIPIDANA
(STUDI KOMPARASI UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN HUKUM PIDANA ISLAM)

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANASTRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
MAHFUD GHOZALI
NIM: 15360022

PEMBIMBING:
MUHRISUN, SAg, BSW, MAg, MSW, PhD.
NIP: 19710514 199803 1 004

PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020

ABSTRAK

Kasus-kasus pelanggaran atas hukum pidana tidak hanya melibatkan orang dewasa sebagai pelakunya, melainkan juga melibatkan anak-anak di bawah umur, yakni anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), yang penanganannya menjadi masalah tersendiri. Ketentuan hukum atas tindak pidana yang melibatkan anak-anak di bawah umur menjadi polemik, karena di satu sisi sebagai pelaku mereka semestinya mendapat hukuman, namun di sisi lain karena mereka masih di bawah umur mereka memiliki hak untuk dilindungi proses tumbuh kembangnya. Fokus dari penelitian ini terkait persoalan ketentuan batas minimal anak untuk dapat dijatuhi hukum pidana, dengan 2 (dua) rumusan masalah, yakni: Pertama, bagaimana perbedaan batasan usia anak bisa dikatakan cakap hukum menurut hukum positif dan hukum Islam? Kedua, bagaimana ketentuan tindakan hukum yang diterapkan untuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) menurut hukum positif dan hukum Islam?

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode penelitian kepustaka (*library research*), yaitu penelitian yang sumber datanya didapat dari referensi-referensi yang relevan terkait diskursus hukum pidana untuk anak-anak, khususnya terkait ketentuan batas minimal usia anak dapat dijatuhi hukum pidana. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yakni upaya pemaparan data tentang batas minimal usia anak dapat dipidana menurut hukum positif dan hukum Islam, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas 2 (dua) rumusan masalah di atas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait ketentuan batas minimal anak untuk bisa dijatuhi hukuman pidana, menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak batas minimal usia anak dapat dipidana adalah setelah usia 12 (dua belas) tahun dan di bawah usia 18 (delapan belas) tahun. Adapun menurut ketentuan hukum Islam, apabila seorang anak belum mencapai usia baligh atau belum mencapai usia dewasa maka pidana atas mereka bisa dimaafkan. Namun demikian, bukan berarti bahwa tidak ada hukuman atas mereka, karena seorang hakim berhak menetukan tindakan atau hukuman bagi anak-anak yang belum mencapai usia baligh dengan mempertimbangkan jenis tindak pidana yang dilakukan serta kondisi anak-anak tersebut.

Penanganan hukuman terhadap anak yang masih di bawah umur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak apabila anak tersebut sudah mencapai usia 12 tahun dan belum mencapai usia 14 (empat belas) tahun maka akan dekenai sanksi tindakan saja, apabila sudah mencapai usia 14 (empat belas) tahun dan belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun maka akan dikenai sanksi pidana anak sesuai dengan aturan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dalam ketentuan hukum Islam seorang anak bisa dikenai hukuman pidana apabila ia sudah berusia 15 tahun.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Mahfud Ghozali
NIM	: 15360022
Semester	: X
Jurusan	: Perbandingan Madzhab
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

"Batas Minimal Usia Anak Dapat Dipidana (Studi Komparasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Hukum Pidana Islam)"

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian, karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 3Jumadil Akhir 1441H
28 januari 2020 M

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
6126DAHF031357727
6000
ENAM RIBU RUPIAH

MAHFUD GHOZALI
NIM. 15360022

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Mahfud Ghozali

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : MAHFUD GHOZALI
NIM : 15360022
Judul :**"BATAS MINIMAL USIA PIDANA ANAK (STUDI KOMPARASI UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN HUKUM PIDANA ISLAM)"**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan.Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 3Jumadil Akhir 1441 H
28Januari 2020 M

Pembimbing

MUHRISUN, SAg, BSW, MAG, MSW, PhD.
NIP: 19710514 199803 1 004

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGASAKHIR

Nomor : B-517/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : BATAS MINIMAL USIA ANAK DAPAT DIPIDANA (STUDI KOMPARASI UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN HUKUM PIDANA ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	: MAHFUD GHOZALI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa	15360022
Telah diujikan pada	: Senin, 09 Maret 2020
Nilai ujian Tugas Akhir	: A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Muhrisun, M.Ag., M.SW., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 5edf0cd60143c

Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5ee18f9c674f6

Penguji II

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 5edef3c865f0d

Yogyakarta, 09 Maret 2020
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. SIGNED

Valid ID: 5ee19aab49a9e

1/1 *11/06/2020*

MOTTO

“KETIKA DUNIA DIKUASAI OLEH SAMPAH

MAKA DUNIA AKAN MELAHIRKAN SAMPAH”

¬Eustass Kid

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada keluarga saya, bapak, ibu, kakak, dan adik-adik saya yang tetap memberi support dan motivasi meskipun tak sedikit kendala yang saya hadapi untuk menyelesaikan skripsi ini.Terimakasih :’)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam penulisan skripsi ini, penyususn menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 185 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā’	B	Be
ت	Tā’	T	Te
ث	Sā’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā’	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā’	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Zā’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwū	W	W
ه	Hā’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Yā’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah*

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	*muta’addidah*
عِدَّة	Ditulis	*‘iddah*

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَة	Ditulis	*Hikmah*
عِلَّة	Ditulis	*‘illah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikekehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَة الْأَوْلِيَاء	Ditulis	*Karāmah al-Auliyā'*

3. Bila ta' marbutah hidup atu dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	*Zakat al-Fitri*

D. Vokal Pendek

__َ__	Fathah	ditulis	A
__ِ__	Kasrah	ditulis	I
__ُ__	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جَاهِلِيَة	ditulis	Ā *Jāhiliyah*
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	Ā *Tansā*
3	kasrah + ya' mati كَرِيْم	ditulis	ī *karīm*
4	dammah + wawu mati فُرُوْض	ditulis	Ū *furūḍ*

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai *Bainakum*
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	Au *Qaul*

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

اَاَنْتُمْ	Ditulis	*a'antum*
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif+Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini, kata itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

   Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

اَلْقُرْاَن	Ditulis	*al-Qur'ān*
اَلْقِيَاس	Ditulis	*al-Qiyās*

2. Biila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)nya.

اَلسَمَاء	Ditulis	*as-Samā'*
اَلشَمْس	Ditulis	*asy-Syams*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوْض	Ditulis	*Zawī al-Furūḍ*
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini, huruf tersebut digunakan juga.penggalan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآن	Ditulis	*Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur'ān*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penyusun bisa

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Batas Minimal Usia Anak Dapat dipidana(Studi Komparasi Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Hukum Pidana Islam)” dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyelamatkan kita dari zaman jahiliyah.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna.Harapan dari penyusun semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya.Amin.Sampai pada skripsi ini selesai penyusun menyadari tersusunya skripsi ini hingga akhir tidak lepas dari uluran tangan dari berbagi pihak. Untuk itu penyusun ingin berterimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Dr.Phil. Sahiron, M.A. selaku Plt Rektor UIN Sunan Kalijaga
2. Dr. H. Agus Moh Najib, S.ag., M.Ag. selakuDekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. H. Wawan Gunawan, S.Ag,. M.Ag. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari’ah dan Hukum.
4. Muhrisun M.Ag., M.SW., Ph.Dselaku dosen pembimbing skripsi yang telah sepenuh hati membimbang hingga sampai akhir skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen dan semua civitas akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum.
6. Teman-teman Perbandingan Madzhab, khususnya angkatan 2015 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Harapan dari penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semuanya.Segala kekuatan hanya milik Allah SWT.Semoga Allah melimpahkan

rahmat terhadap kita semua sebagai makhluk ciptaannya, dan memudahkan segala urusan.Amin.

Yogyakarta, 10 januari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii

SURAT PERSETUJUAN ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

MOTO ..... **vi**

PERSEMBAHAN ..... **vii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **xiii**

DAFTAR ISI ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan dan kegunaan 7

D. Telaah Pustaka 8

E. Kerangka teoritik 10

F. Metode penelitian 15

G. Analisis data 16

H. Sistematika Pembahasan 16

BAB II TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM **18**

A. Kriteria anak dan perbuatan tindak pidana..... 18

B. Jenis pidana dan batas usia pertanggungjawaban pidana anak 31

BAB III TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM..... 40

A. Pengertian Anak dalam Hukum Islam 40

B. Batas Usia Anak dalam Islam 40

C. Jenis Tindak Pidana dan Hukuman Dalam Islam 44

BAB IV ANALISIS BATAS MINIMAL USIA ANAK DAPAT DIJATUHIPIDANA DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM 53

A. Batas Minimal Usia Anak dapat dipidana..... 53

B. Pertanggungjawaban Pidana Anak..... 63

BAB V PENUTUP..... 77

A. Kesimpulan 77

B. Saran..... 78

DAFTAR PUSTAKA..... 80

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN BAHASA ASING..... i

CURRICULUM VITAE..... v

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara sederhana hukum pidana dapat dikemukakan sebagai hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diatur dalam undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.Dengan begitu hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang hukum pidana. Sebagai contoh dapat dikemukakan rumusan mengenai pengertian hukum pidana yang telah dibuat oleh W.L.G Lemaire yang berbunyi:

> "Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut."[1]

[1] Dikutip dalam P.A.F Lamintang, Fanciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 3.

Pada dasarnya hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada setiap individu maupun kelompok di masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Seorang ahli hukum lain memberikan pengertian luas terhadap hukum pidana, misalnya Moeljatno mengemukakan bahwa hukum pidana adalah sebagai berikut:

a. "Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut."[2]

Pelanggar hukum adalah orang yang telah melakukan pelanggaran terhadap hukum. Pelaku kejahatan adalah seorang yang melakukan tindak kriminal seperti mencuri, membunuh, dan kejahatan-kejahatan lainnya yang juga disebut tindak pidana.

Namun demikian, pelanggaran terhadap hukum pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, melainkan oleh anak-anak di bawah umur yang penanganannya menjadi masalah tersendiri. Ketentuan perkara terhadap anak-anak menjadi polemik, karena di satu sisi mereka adalah pelaku tindak pidana

[2] Teguh Prasetyo, *HukumPidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 4

yang semestinya mendapat hukuman, namun di sisi lain mereka adalah anak-anak di bawah umur yang memiliki hak untuk di lindungi tumbuh kembangnya.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 45 bahwa seseorang yang belum berumur 16 (enam belas) tahun tidak dimintai pertanggungjawaban pidana, hakim dapat menentukan atau memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun. Dengan kata lain anak yang belum berumur 16 (enam belas) tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Namun berbeda dengan Undang-undang Sistem Peradilan Anak, pasal 1 UU No. 11 tahun 2012 menjelaskan bahwa seorang anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Pengklasifikasian umur dalam peradilan anak akan menjadi sangat penting dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi hukuman, serta dapat tidaknya suatu tindak pidana pertanggungjawaban kepadanya dalam lapangan kepidanaan.

Disebut juga dalam pasal 2 UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak bahwa; sistem peradilan pidana anak dapat dilaksanakan berdasarkan asas:

a. “Perlindungan;
b. Keadilan;

c. Nondiskriminasi;
d. Kepentingan terbaik bagi anak;
e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
h. Proporsional;
i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
j. Penghindaran pembalasan."

Berbeda halnya dengan hukum pidana Islam, seorang anak tidak akan dikenakan hukuman karena suatu tindak pidana yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggungjawab hukum terhadap seorang anak umur berapapun sampai dia mencapai usia dewasa (*baligh),* hakim hanya berhak menegur kesalahannya atau menerapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang.[3]

Dalam hukum pidana Islam, meskipun jelas ditegaskan bahwa seseorang tidak bertanggungjawab kecuali terhadap *jarimah* (kejahatan) yang telah diperbuatnya sendiri dan juga tidak bertanggungjawab atas perbuatan *jarimah* orang lain bagaimanapun dekatnya tali kekeluargaan ataupun tali persahabatan antara dirinya dan orang lain tersebut, dalam al-Qur'an dan Hadis telah diterangkan bahwa seorang anak tidak akan di minta

[3] Abdur Rahman 1, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam,* diterjemahkan oleh Wadi Mastur, Syari'ah The Islamic Law, cet. ke-1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm, 16.

pertanggungjawabnya sebelum ia dewasa (*baligh*). Allah berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 59, yang berbunyi:

وَإِذا بَلَغَ الأَطفٰلُ مِنكُمُ الحُلُمَ فَليَستَأذِنوا كَمَا استَأذَنَ الَّذينَ مِن قَبلِهِم ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُم ءآيٰتِهِ ۗ وَاللهُ عَليمٌ حَكيمٌ[4]

Ayat diatas menjelaskan bahwa membebani seseorang dengan hukum-hukum syari'at adalah apabila orang tersebut telah sampai pada masa *baligh.Baligh* dalam Islam adalah ketika seorang laki-laki telah bermimpi mengeluarkan sperma, dan haid untuk perempuan, atau berumur kira-kira 15 tahun.Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa anak-anak yang telah *baligh* tidak boleh memasuki kamar orang tuanya tanpa izin.

Hadits Nabi yang berbunyi:[5]

حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، وعبد الله بن محمد بن موسى، قالا: أنبأ محمد بن أيوب، أنبأ أحمد بن عيسى المصري، أنبأ ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، عن سليمان بن مهران، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، قال: مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان، وقد زنت وأمر عمر بن الخطاب برجمها، فردها علي وقال لعمر: يا أمير المؤمنين، أترجم هذه؟ قال: نعم، قال: أو ما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم» ؟ قال: صدقت، فخلى عنها. «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه»

[4]An-Nur (24): 59.

[5]Abu Abdillah al-Hakim an-Naisaburi, *al-Mustadrak Ala ash-Shahihain*, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 1411 H/1990), Juz: I, hlm. 389.

Takhrij dari hadis di atas adalah sebagai berikut:[6]

Sunan Tirmidzi : No. 1343

Sunan an-Nasa'I : No. 3378

Sunan Ibnu Majah :No. 2031,2032

Sunan Ad-Darimi :No. 2194, 3160

Sunan Abu Daud :No. 3825, 3822, 3823

Musnad Ahmad : No.1290, 1292, 23553, 23562, 23962, 896,910, 1122, 1258

Hadis di atas menyebutkan bahwa seorang anak yang masih belum mencapai *baligh* tidak dapat dibebani hukum. Dalam hal ini seorang anak yang masih belum mencapai *baligh* tidak bisa dikategorikan cakap dalam berhukum.

Berdasarkan permasalahan batasan usia antara hukum positif dan dan hukum Islam penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut tentang permasalahan di atas melalui skripsi ini dengan judul "Batas Minimal Usia Anak Dapat dipidana (Studi Perbandingan Undang-undang Sistem Peradilan Anak dan Hukum Pidana Islam)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbedaan batasan usia anak bisa dikatakan cakap hukum menurut hukum positif dan hukum Islam?

[6]Hadis ini *shohih*.

2. Bagaimana ketentuan tindakan hukum yang diterapkan untuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) menurut hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Dari ulasan latar belakang masalah di atas, kiranya cukup memberikan kerangka pemikiran dalam megembangkan pokok masalah yang terdapat dalam rumusan masalah diatas, sehingga beberapa pokok masalah yang akan ditemukan jawabannya dalam kajian ini adalah:

a. Untuk mengetahui kapan seorang anak bisa dikatakan cakap hukum dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.
b. Untuk mengetahui batas minimal usia anak dapat dipidana dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

2. Kegunaan penelitian

a. Skripsi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususya pengetahuan yang berhubungan dengan batasan usia anak yang dapat dipidana.
b. Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan hukum sebagai bahan informasi dan penyelasaian hukum dalam masalah batasan minimal usia anak dapat dipidana.

D. Telaah Pustaka

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap hasil penelitian yang sejenis yang akan dilakukan peneliti, peneliti menemukan beberapa penelitian dengan tema sejenis sebelumnya adalah sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Listian Tri Hardani (2005) berjudul "Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam." Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan normatif yuridis dan hasil dari penelitian ini adalah memaparkan pertanggungjawaban pidana anak sesuai dengan Undang-undang No 3 tahun 1997 dan hukum Islam[7].

Kedua, tesis Muhlisina (2012) yang berjudul "Sanksi terhadap Tindak Pidana Anak dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif di Indonesia".Penelitian ini menggunakan pendekatan multidisipliner dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bagi anak pelaku pidana, dalam hukum posistif diberikan sanksi yang sifat dan tujuan utamanya adalah pembinaan[8].

Ketiga, dilakukan oleh Handar Subhandi Bakhtiar pada tahun 2015 dengan judul"Penerapan Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap AnakMenurut UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem PeradilanPidana Anak".Penelitian ini

---

[7] Listian Tri Hardani, "*Batas Usia Anaka dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam,*" Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2005).

[8] Muhlisina, *Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif di Indonesia (*tesis, Universitas Islam Negri Alauddin Makassar, 2012*)*,.hlm 2.

bersifsat normatif deskriptif.Hasil dari penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai penerapan sanksi pidana terhadap anak dalam putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mrs dan tindakan terhadap anak dalam putusan Nomor 114/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mrs.[9].

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh M Nafidlul Mafakhir pada tahun 2015 dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur dalam Kasus Pencurian (Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)". Hasil dari penelitian ini adalah memaparkan sebuah pertanggungjawaban anak dalam hal pidana pencurian dengan menggunakan Undang-undang No 3 tahun 1997 dan hukum Islam.[10]

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Brinna Listiyani pada tahun 2016 dengan judul "Batas Usia Pertanggungjawaban Anak dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Menurut Tinjauan Hukum Islam (Analisis Putusan No.229/Pid.B.Anak/2013/Pn.Jkt.Sel). Penelitian ini membahas tentang batas usia pertanggungjawaban anak dalam KUHP serta analisis putusan tentang pidana anak di Pengadilan Negri Jakarta selatan.[11]

---

[9] Handar Subhandi Bakhtiar, "*Penerapan Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak Menurut UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" ,* Universitas Muslim Indonesia, (2015)

[10] M Nafidlul Mafakhir, " *Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Dalam Kasus Pencurian (Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif),* Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, (2015).

[11] Brinna Listiyani, *"Batas Usia Pertanggungjawaban Anak dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Menurut Tinjauan Hukum Islam (Analisis Putusan No.229/Pid.B.Anak/2013/Pn.Jkt.Sel)"* Universitas Islam Negeri Syarif hidayatullah, (2016).

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan diatas ada beberapa persamaan yang salah satunya yaitu meneliti tentang tindak pidana anak di bawah umur menurut hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan yang diangkat oleh penulis disini adalah tentang batas minimal usia anak dapat dipidana menurut hukum positif dan hukum Islam. Dari pemaparan diatas menunjukkan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan mempunyai perbedaan.

E. Kerangka Teoritik

Pada dasarnya seseorang bisa dikatakan dewasa ketika ia telah cakap dalam berhukum, artinya seorang tersebut bisa membedakan baik buruknya suatu tindakan, baik itu pada dirinya atau pada orang lain. Subyek hukum (*subject van een recht*) adalah segala sesuatu yang dan dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum atau sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum.Manusia sebagai pembawa hak (subyek) mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.Menurut hukum yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum hanyalah orang/manusia.jadi orang/manusia oleh hukum diakui sebagai pembawa hak dan kewajiban,[12] begitu juga dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang dapat menjadi subyek hukum adalah manusia.

[12]Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta, Cakrawala 2013), hlm. 76.

Namun demikian kedudukan seorang anak yang masih di bawah umur jika melihat ketentuan pasal 16 ayat (1) Undang-undang RI no. 4 tahun 2004, tentang kekuasaan kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak, memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan hanya dengan dalih atau alasan bahwa tidak ada, belum ada hukum yang mengatur atau kurang (tidak) jelas, tetapi pengadilan mempunyai kewajiban untuk memeriksa dan menggali hukum tersebut.[13]Dengan begitu anak yang masih di bawah umur dapat dikatakan sebagai subyek hukum untuk diajukan ke pengadilan anak dengan tidak menghilangkan asas-asas yang berlaku.

Subyek hukum (*mahkumalaih*) atau orang yang dibebani hukum dalam istilah *ushul*-nya ialah orang *mukallaf* yang dibebani hukum, yakni segala tingkah lakunya telah di perhitungkan oleh syara'.Sebagai subyek hukum, mukallaf memiliki persyaratan tertentu yang menjadi dasar bagi pembebanan hukum atasnya. Secara umum dasar taklif adalah akal dan pemahaman yang kemudian dirinci oleh para fuqaha menjadi syarat mukalaf seperti berikut:

Pertama, Baligh, yaitu memiliki kemampuan memahami *khitab*/ tuntutan syari' yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadis.Kemampuan memahami tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.Secara langsung maksudnya adalah kemampuan memahami sendiri terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis-hadis yang mengandung aturan hukum. Secara tidak

[13]Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, (Bandung, ALUMNI 2014), hlm. 34.

langsung artinya, bahwa pemahaman khitab syari' tersebut diperoleh melalui pihak lain yang dianggap lebih tau.

Kedua, Ahliyyah, yaitu kecakapan bertindak hukum, kemampuan dalam menerima kewajiban dan menerima hak oleh para ulama' ushuliyyun dibagi kepada dua macam, yaitu:

1. *Ahliyatul ada',* yaitu kecakapan yang sempurna untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Ukuran kecakapan ini dirumuskan dalam '*aqil* (berakal), *baligh* (dewasa), dan cerdas.*Ahliyatul ada'* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *ahliayatul ada' naqishah* dan *ahliyatul ada' kamilah.* Adapun yang dimaksud dengan *ahliyah al-ada' naqishah* ialah, seorang yang memiliki akal namun belum sempurna, yaitu berusia antara 7 tahun sampai usia dewasa. Penamaan *naqishah* (lemah) dalam bentuk ini karena akalnya masih lemah belum sempurna. Manusia dalam batas umur ini dalam hubungannya dengan hukum, sebagian tindakannya telah dikenai hukum dan sebagian lagi tidak dikenai hukum. Dalam hal ini tindakan manusia, ucapan atau perbuatannya, terbagi menjadi tiga tingkatan; dan setiap tingkat memiliki akibat hukum sendiri-sendiri, yaitu:
   a. Tindakan yang semata-mata menguntungkan kepadanya; misalnya menerima pemberian (hibah) dan wasiat. Semua tindakan dalam bentuk ini, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan adalah sah dan terlaksana tanpa memerlukan persetujuan dari walinya.

b. Tindakan yang semata-mata merugikannya atau mengurangi hak-hak yang ada padanya; misalnya pemberian yang dilakukannya, baik baik dalam bentuk hibah atau sedekah, pembebasan hutang, jual beli dengan harga yang tidak pantas. Segala tindakannya, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh *mumayyiz* dalam bentuk ini tidak sah dan tidak berakibat hukum atau batal, karena tidak disetujui oleh walinya.

c. Tindakan yang mengandung keuntungan dan kerugian. Misalnya, jual beli, sewa menyewa, upah mengupah dan lainnya yang di satu pihak mengurangi haknya dan di pihak lain menambah hak yang ada padanya. Tindakan yang dilakukan dalam bentuk seperti ini tidak batal secara mutlak tetapi dalam kesahaannya tergantung kepada persetujuan yang diberikan oleh walinya sesudah tindakan itu dilakukan.

Tindakan *mumayyiz* dalam hubungannya dengan ibadah adalah sah karena ia cakap dalam melakukan ibadah, tetapi ia belum dituntut secara pasti karena ia belum dewasa. Dalam masa ini orang tuanya harus mendidik dan membiasakannya untuk melaksanakan ibadah badaniah. Adapun tindakan kejahatan yang dilakukan yang merugikan orang lain, ia dituntut dan dikenai sanksi hukuman berupa ganti rugi dalam bentuk harta dan tidak dikenai hukuman badan. Oleh karena itu hukuman qishas pembunuhan, dera atau rajam pada perzinahan, atau potong tangan pada pencurian, tidak

berlaku terhadapnyanya.Ia hanya dapat menanggung *diyat* pembunuhan atau *ta'zir* yang dibebankan kepada hartanya atau harta orang tuanya.

Adapun yang dimaksud dengan *ahliyah al-ada' kamilah* ialah Seseorang yang telah memiliki akal yang sempurna, yaitu yang telah mencapai usia dewasa, sehingga dipandang telah mukallaf, sebagai mana yang telah dikemukakan sebelumnya.[14]

2. *Ahliyatul wujub*, yaitu cakap menerima hak tetapi belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban. Contohnya bayi dan anak kecil. Seorang bayi sudah memiliki hak yang melekat didalam dirinya, seperti hak nasab dan hak waris. Namun bayi tersebut belum dapat dibebani kewajiban, karena dia belum memiliki syarat *ahliyatul ada'*. *Ahliyatul wujub* ini dibagi dua, yaitu *ahliyatul wujub naqisah* dan *ahliyatul wujub kamilah*. *Ahliyatul wujub naqisah* misalnya janin yang masih dalam kandungan. Meskipun belum nampak wujudnya di dunia tetapi janin tersebut sudah memiliki hak, seperti hak keturunan, warisan, wasiat, wakaf, dan sebagainya. *Ahliyatul wujub kamilah*, yaitu ketika anak sudah lahir sampai *aqil baligh*. Hak yang diterima oleh anak ini sama halnya dengan hak yang diperoleh oleh janin di atas.[15]

---

[14]Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), Hlm. 360.

[15] Ali Shodiqin dkk, *FiqihUshulFiqih*,cet.I (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan kalijaga, 2014), hlm. 122.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupan hal yang penting dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini dikarenakan metode penelitian akan menggambarkan kondisi subyek dan obyek penelitian, dalam hal ini penulis akan mengunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*)yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang berkaitan dengan batas minimal usia pidana menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

2. Sifat penelitian

   Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu berusaha memaparkan tentang batas minimal usia pidana menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Selanjutnya data-data yang ada diuraikan dan dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan.

3. Sumber Penelitian

   Karena jenis penelitian ini adalah *library research*, maka pada tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang batas minimal usia anak dapat dipidana menurut hukum positif dan hukum Islam yang relevan dan representatif.

Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dan KUHP serta beberapa perundang-undangan yang mengatur tentang batasan minimal usia anak sebagai sumber hukum positifnya, dan dalil-dalil dari al-Qur'an dan Hadits yang merupakan sumber hukum Islam. Sedangkan data sekundernya adalah buku-buku atau bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan bahasan mengenai batas minimal usia anak dapata dipidana menurut hukum positif dan hukum Islam.

G. Analisis Data

Data yang sudah ada dianalisis secara komparatif yaitu membandingkan data mengenai batas minimal usia pidana menurut hukum positif dan hukum Islam serta melihat persamaan dan perbedaan diantara keduanya.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat tersaji dan tersusun secara sistematis, pembahasannya akan disajikan dengan sebagai berikut:

Bab I : berisi pendahuluan di dalamnya menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan kegunaan, tinjauan atau telaah pustaka dan kerangka teoritik tentang batas minimal usia anak dapat dipidana menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

Bab II : Menjelaskan tentang batas minimal usia anak dapat dipidana menurut undang-undang sistem peradilan pidana anak.

Bab III : Menjelaskan tentang batas minimal usia anak dapat dipidana menurut hukum pidana Islam

Bab IV : Analisis tentang batas minimal usia pidana anak menurut hukum pidana dan hukum pidana Islam.

Bab V :Merupakan bab penutup yang berisi cakupan tentang keterampilan akhir, membuat sekaligus menguraikan kesimpulan dan di sertai saran yang dapat diambil sebagai masukan yang relevan dan berharga, demi perbaikan dalam pelaksanaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Kategori anak dalam hukum positif adalah seseorang yang usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Dalam hal kecakapan dalam berhukum, seseorang yang usianya di bawah 18 (delapan belas) tahun masih dikategorikan sebagai anak yang masih belum sepenuhnya cakap dalam berhukum. Dalam hal seorang anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) penanganan hukum pidana bagi yang bersangkutan berbeda dengan ketentuan untuk orang dewasa dari segi hukuman, sistem peradilan, ataupun lain-lainnya.

   Anak dalam hokumIslam didefinisikan dengan seseorang yang telah mencapai usia 7 (tujuh) tahun dan belum *baligh*. Dalam kesepakatan para ulama' seorang anak dianggap *baligh* apabila sudah mencapai usia 15 (lima belas) tahun. Dalam hal ini, seorang anak yang sudah mencapai usia 15 (lima belas) tahun dapat dikategorikan sebagai seorang *mukallaf*, dimana beban hukum secara otomatis terbebankan terhadapnya.

2. Ketentuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) diatur secara terperinci dalam Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dalam hal ini apabila seorang anak melakukan tindak pidana maka akan diproses secara hukum sesuai dengan undang-undang tersebut. Peroses hukum terhadap anak yang bersangkutan wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan harus mengupayakan sistem diversi. Seorang anak bisa ditahan hanya ketika dia telah berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana minimal ancaman 7 (tujuh) tahun penjara.

   Pidana dalam hukumIslam ditentukan dengan *baligh* atau tidaknya seorang anak tersebut sehingga seorang anak yang masih di bawah umur atau belum mencapai usia*baligh* secara murni akan terbebas dari pidana.

B. Saran

Bagi keluarga yang mempunyai khususnya yang masih di bawah umur hendaknya menjaga dan perlu lebih memperhatikan bagaimana kehidupan anaknya, dari segi pergaulan, tontonan, dan bacaan, untuk menjadikan pribadi anak yang baik.Bagi anak peran keluarga sangatlah penting, maka jadilah contoh yang baik terhadap anak-anaknya.

Bagi penegak hukum hendaknya lebih hati-hati dalam memproses seorang anak, karena ditakutkan mengganggu tumbuh kembang anak tersebut. Dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 lebih ditekankan bagaimana si anak tersebut mendapat keadilan yang se adil-adilnya sehingga dalam hal pemidanaan, pidana penahanan adalah opsi dan upaya terkahir bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadis

Alwasim, Al-qur'an Tajwid Kode, transliterasi per kata, terjemah perkata, Bekasi: Cipta Bagus Setara, 2013.

Sulaiman,Abu Daud bin al-Asy'ats As-Sijistani, 1998 H,*Sunan Abu Daud Juz 1*.

Al-Hakim, Abu Abdillah, 1411 H, *al-Mustadrak ala ash-Shahihain. Juz I.*

Fiqh/Ushul Fiqh

Shodiqin, Ali, dkk, *FiqihUshulFiqih,*cet.I, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan kalijaga, 2014.

Rahman, Abdur 1, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam,* diterjemahkan oleh Wadi Mastur, Syari'ah The Islamic Law, cet. ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Fachruddin, Fuad M., *Masalah Anak dalam Hukum Islam,* Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.

Hanafi,Ahmad,*Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Munajat,Makhrus,*Hukum Islam Di Indonesia,*Yogyakarta: Teras, 2009.

Irfan, M. Nurul,*Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Amzah, 2016.

Hasan,Mustofa, Beni Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah,* Bandung, Pustaka Setia,2013.

Muslich,Ahmad Wardi,*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah,* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Djazuli,A,*Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Rahman,Maman Abdur, Skripsi, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak",*(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

Hanafi,Ahmad,*Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

Hardani,Listian Tri "*Batas Usia Anaka dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam,*" Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2005).

Muhlisina, *Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif di Indonesia (*tesis, Universitas Islam Negri Alauddin Makassar, 2012*).*

Bakhtiar,Handar Subhandi, "*Penerapan Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak Menurut UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" ,* Universitas Muslim Indonesia, (2015).

Mafakhir, M Nafidlul, " *Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Dalam Kasus Pencurian (Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif),* Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, (2015)

Listiyani,Brinna,*"Batas Usia Pertanggungjawaban Anak dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Menurut Tinjauan Hukum Islam (Analisis Putusan No.229/Pid.B.Anak/2013/Pn.Jkt.Sel)"* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (2016).

Afif,Ahmad, skripsi, *''Pertanggungjawaban Pidana Anak (Studi Perbandingan antara Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Hukum Islam)*'', (Yogyakarta: Univesitas Uin Sunan kalijaga, 2009).

Peraturan Perundang-undang

Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,* pasal 44.

Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,* pasal 45-47.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012,* Pasal 74-75.

Jurnal

Afifah, Wiwik, "Petanggung Jawaban Pidana Anak Konflik Hukum" *DIH JURNAL ILMU HUKUM*, Vol. 10, No. 19, Februari 2014.

Lain-lain

Lamintang,P.A.F dan Fanciscus Theojunior Lamintang,*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Prasetyo,Teguh, *HukumPidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Ruhiatudin,Budi,*Pengantar Ilmu Hukum,* Yogyakarta, Cakrawala 2013.

Hidayat,Bunadi,*Pemidanaan Anak di Bawah Umur,* Bandung: ALUMNI 2014.

Ali,Mahrus,*Dasar-dasar Hukum Pidana,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet.II.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Marzuki,Peter Mahmud,*Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.

Hamzah,Andi,*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya,* Jakarta: Sotmedia, 2012.

Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,*cet.I,Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Mertokusumo,Sudikno,*Mengenal Hukum Suatu Pengantar,* Yogyakarta: Liberty, 2003.

Maramis,Frans,*Hukum PIdana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012.

Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana I,* cet.II, Jakarta, Sinar Grafika,2007.

Rusianto,Agus,*Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Amrani,Hanafi dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Prasetyo,Teguh,*Hukum Pidana,*cet. III,Jakarta: Rajagrafindo Parsada, 2012.

Chazawi,Adami,*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I,* Jakarta: RajaGrafindo Parsada, 2002.

Mulyadi,Lilik,*Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia,* Bandung: PT Alumni, 2014.

Hanafi,A,*Asas-asas Hukum Pidana,* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.

Hidayat,Bunadi,*Pemidanaan Anak di Bawah Umur,* cet.II, Bandung: PT Alumni, 2014.

Schaffmeister,D, dkk, *Hukum Pidana,* Yogyakarta: Liberty, 1995.

Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalalm Perspektif Pembaharuan,* Malang: UMM Press, 2009.

H.R.,Ridwan,*Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, tt.

Sambas,Nandang,*Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Saleh,Roeslan,*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana,* Jakarta: Aksara Baru, 1998.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* Bandung: Refika Aditama, 2009.

Internet

Pengertian Aqil Baligh, Mukallaf, dan Mumayyiz dalam Islam, https://elizato.com/, Diakses pada tanggal 18 juli 2019

فضل الإحسان إلى البنات,https://binbaz.org.sa/fatwas/20100/,diakses pada tanggal 21 November 2019.

Kholailis Muniroh, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan No. 91/pid.b/2016/pn.blt Tentang Tindak Pidana Membantu Melakukan Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian*,http://digilib.uinsby.ac.id/, diakses pada tanggal 29 oktober 2019.

Analisis Terhadap Batas Usia dan Pertanggungjawaban Pidana Anak, http://eprints.walisongo.ac.id/, diakses pada tanggal 7 Februari 2020.